




PENETAPAN

Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, , tempat kediaman di Tanjonge, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat kediaman di Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonanannya tertanggal 4 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.Wsp. tanggal 23 Agustus 2018, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Baringeng pada tanggal 30 November 1963, dan Pemohon II lahir di Baringeng pada tanggal 10 Oktober 1966, berdasarkan Kartu Keluarga No : 7312030508107817 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 19 April 2017.
2. Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dihadapan penghulu dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng bernama Abd.Rahman, dengan wali nikah bernama Tarima selaku orang tua kandung Pemohon II, dengan dua orang saksi

Hal 1 dari 10 hal Pen Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bernama Masri dan Jusman serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 66/DBR/V/2018 Pemohon II berstatus janda mat sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 67/DBR/V/2018.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal awalnya di rumah orang tua Pemohon II, kemudian pindah ditempat kediaman bersama, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri bahkan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Anak I umur 27 tahun.
 - Anak II umur 25 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Hal 2 dari 10 hal Pen Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Pebruari 1990 di Kampung di Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Wsp. tanggal 31 Agustus 2018, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7312030508107817 a.n. Hammadiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 19 April 2017. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7312033011630001 a.n. Hammadiyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, tanggal 24 Oktober 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7312035010660001 a.n. Bondeng, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 24 Oktober 2012. Fotokopi

Hal 3 dari 10 hal Pen Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi kode P.3.

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian N0mor 66/DBR/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup diberi P4. Bondeng, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 24 Oktober 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi kode P.4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian N0mor 67/DBR/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermaterai cukup diberi P4. Bondeng, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 24 Oktober 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi kode P.5.

B. Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Pebruari 1990, di Kampung Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Abd. Rahman, wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Tarima.
- Bahwa maskawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta disaksikan oleh saksi nikah bernama Masri dan Jusman.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. tidak pernah cerai, sampai sekarang tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya.

Hal 4 dari 10 hal Pen Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Irvan bin Hammadiyah dan Irwan bin Hammadiyah
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat Nikah adalah untuk mendapat bukti nikah guna alas hukum sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon I,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Pebruari 1990, di Kampung Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Abd. Rahman, wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Tarima.
- Bahwa maskawin berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta disaksikan oleh saksi nikah bernama Masri dan Jusman.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. tidak pernah cerai, sampai sekarang tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama Irvan bin Hammadiyah dan Irwan bin Muhammadiyah.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat Nikah adalah untuk mendapat bukti nikah guna alas hukum sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, para Pemohon menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 hal Pen Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf d, perkara ini dapat di sidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahannya adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) (e) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya digunakan untuk alas hukum sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa bukti P1 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I bernama Hammadiyah. Bukti tersebut merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti yang antara lain isinya menjelaskan bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 masing-masing Fotokopi Kartu Penduduk, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menjadi terbukti, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam beralamat di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Watansoppeng, karena itu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 masing-masing asli surat keterangan Kematian dari istri Pemohon I dan suami Pemohon II telah terbukti

Hal 6 dari 10 hal Pen Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa istri Pemohon I bernama Isa binti Beddu telah meninggal tanggal 5 Oktober 1985 dan suami Pemohon II bernama Odding bin La Unju telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1987.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya juga memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan keterangan saksi, hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Pebruari 1990, di Kampung Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Pemohon I bersatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam bernama Abd. Rahman di depan Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tarima, mahar berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Masri dan Jusman.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dengan dikaruniai dua orang anak bernama Irvan bin Hammadiyah dan Irwan bin Hammadiyah.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, bahwa Hammadiyah bin Tenri, menikah dengan PEMOHON II, tanggal 05 Pebruari 1990, di Kampung Baringeng, Desa Baringeng,

Hal 7 dari 10 hal Pen Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.. dan dinikahkan oleh imam bernama Abd. Rahman, dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Tarima dan dalam pelaksanaan *ijab Kabul*, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Masri dan Jusman, dengan mahar berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi menurut syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، ولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun suatu pernikahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*).

Hal 8 dari 10 hal Pen Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 dan tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Pebruari 1990, di Kampung Baringeng, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 24 September 2018 *Miladiyah* bertepatan

Hal 9 dari 10 hal Pen Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, oleh Hakim yang bersidang Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Musdhalipah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Musdhalipah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 91.000,00

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal 10 dari 10 hal Pen Nomor 0122/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)